

PEMBERHENTIAN SEMENTARA - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2020

Kpt 305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM  
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 104 ayat (3a) PKPU No 3 Tahun 2020, bahwa dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah / janji, dan/atau pakta integritas, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
  - UU No 16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian Sementara Anggota PPK Rupit terkait dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah /janji, dan/atau pakta integritas dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2020.
  - Lampiran 1 Hlm.